

**PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG DAMPAK
PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHAMILAN
DI KECAMATAN RAMBAH HILIR**

Elvira Junita⁽¹⁾, Pebriantika⁽²⁾, Ermiza⁽³⁾, Heny Sepduwiana⁽⁴⁾

⁽¹⁾ D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pasir Pengaraian
email : viraromi@gmail.com

⁽²⁾ D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pasir Pengaraian
email: febriantika251@gmail.com

⁽³⁾ D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pasir Pengaraian
email: latifahermiza@gmail.com

⁽⁴⁾ D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pasir Pengaraian
email: henysepduwiana@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan di bawah umur 19 tahun bagi pria maupun wanita yang target persiapannya belum di katakan siap, baik secara fisik, mental dan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan wanita usia subur tentang dampak pernikahan dini terhadap kehamilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain Cross Sectional, lokasi penelitian di ambil di Kecamatan Rambah Hilir, tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik sampel jenuh. Alat pengumpulan data adalah kuesioner. Hasil penelitian pengetahuan wanita usia subur tentang perngertian pernikahan dini berpengetahuan baik sebanyak 36 orang (60%), cukup 17 orang (28,3%), kurang 7 orang (11%). Pada factor-faktor berpengetahuan baik 29 orang (48,3), cukup 21 orang (35%), kurang 10 orang (16,7%). Pada pengetahuan tentang dampak berpengetahuan baik 41 orang (68,3%), cukup 7 orang (11,7%), kurang 12 orang (20%). Pada resiko kehamilan dan persalinan berpengetahuan baik 38 orang (63,3%), cukup 8 orang (13,3%), kurang 14 orang (23,3%). Kesimpulan dari penelitian didapatkan pengetahuan wanita usia subur yang menikah dini di kecamatan rambah hilir mayoritas berpengetahuan baik sebanyak 35 orang (58,3%), berpengetahuan kurang 24 orang (40,0%), pengetahuan kurang 1 orang (1,7%).

Kata kunci: Pengetahuan, Wanita Usia Subur, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Marriage is important, because with marriage a person will gain a balance in life both biologically, psychologically, and socially. Early marriage is a marriage performed under the age of 19 for men and women whose target of preparation has not been said to be ready, both physically, mentally and economically. The purpose of this study is to determine the knowledge of women of childbearing age about the impact of early marriage on pregnancy. This study used a quantitative descriptive method with a Cross Sectional design, the research location was taken in Rambah Hilir District, sampling techniques using saturated sample techniques. The data collection tool is a questionnaire. The results of the research on the knowledge of women of childbearing age about the definition of early marriage were well knowledgeable as many as 36 people (60%), enough 17 people (28.3%), less 7 people (11%). On well-informed factors 29 people (48.3), enough 21 people (35%), less 10 people (16.7%). On knowledge of the impact of well-informed 41 people (68.3%), enough 7 people (11.7%), less 12 people (20%). At risk of pregnancy and childbirth, 38 people (63.3%), enough 8 people (13.3%), less 14 people (23.3%).

The conclusion of the study was obtained knowledge of women of childbearing age who married early in downstream rambah sub-districts, the majority of whom were well-informed as many as 35 people (58.3%), less knowledge 24 people (40.0%), knowledge less 1 person (1.7%).

Keywords : Knowledge, Women of Childbearing Age, Early Marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini diartikan sebagai praktik pernikahan yang dilakukan di bawah ketentuan usia standar perundang-undangan. Selain itu pernikahan dini sering disebut juga sebagai dispensasi nikah, yang berarti mengacu pada pasangan yang ingin menikah di bawah standar usia, Pernikahan dini (*Early Married*) pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih di kategorikan anak-anak atau remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. (Sciences, 2016)

Pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 19 tahun atau kurang. Proporsi pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,7% pada 2018 dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,2%. Juga mencatat bahwa perempuan umur 20-24 tahun di Indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 1.220.900 pada tahun 2018. Angka ini menjadikan Indonesia berada pada posisi 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Hermambang, 2021)

Salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat 1, Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.(Bastomi, 2016)

Pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 19 tahun pada wanita dan kurang dari 20 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi premature dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Usia optimal seorang wanita untuk hamil adalah 20-35 tahun, Hal itu dikarenakan, risiko-risiko kehamilan yang akan dihadapi wanita saat usia tersebut bisa meningkatkan berkali-kali lipat di banding saat hamil pada usia 20-35 tahun. (Handayani, 2014)

Di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir Pada Tahun 2019 angka pernikahan dini menurut (KUA) Kecamatan Rambah Hilir, Jumlah perkawinan pada tahun 2019 sebanyak 236 pasang. Diantara pernikahan tersebut perempuan yang melakukan pernikahan dini usia dibawah 19 tahun sebanyak 57 orang, tidak jauh berbeda dari tahun 2020 jumlah perkawinan pada tahun 2020 sebanyak 196 pasang dan perempuan yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sebanyak 35 orang sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkawinan sebanyak 272 pasang dan perempuan yang melakukan pernikahan usia dini sebanyak 60 orang. Didapatkan informasi dari kepala KUA Rambah Hilir bahwa 2 di antara nya telah bercerai pada tahun 2019. Di wilayah Kecamatan Rambah Hilir belum pernah dilakukan penelitian tentang pengetahuan

remaja putri tentang pernikahan dini terhadap kehamilan, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang masalah pernikahan dini.

METODE

Penelitian ini dilakukan jangka waktu yang di butuhkan peneliti untuk memperoleh data ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022 Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif . Desain yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Desain Cross Sectional. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya populasinya sebanyak 60 orang. (Setiawan,2010). Sampel adalah penelitian yang hanya menggunakan sebagian dari populasi sebagai sumber data. Sampelnya sebanyak 60 orang. Tehnik Sampling yang di gunakan adalah Total Sampling yang merupakan suatu proses seleksi sampel yang di gunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada. (Hidayat,2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian dengan jumlah responden 60 orang dengan Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pernikahan Dini Terhadap Resiko Kehamilan Di Kecamatan Rambah Hilir.

1. Data Umum

a. Tabel Distribusi Frekuensi Umur Responden

Tabel 4..1 Distribusi Frekuensi Umur Responden Di Kecamatan Rambah Hilir.

Umur	Frekuensi	Persentase
16	20	33,3%
17	25	41,7%
18	15	25%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui responden dalam kategorik umur 16 tahun berjumlah 20 orang (33,3%), kategorik umur 17 tahun berjumlah 25 orang (41,7%), dan kategorik umur 18 tahun berjumlah 15 orang (25%).

2. Data Khusus

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Keseluruhan Responden Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Di Kecamatan Rambah Hilir.

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	35	58,3%
Cukup	24	40,0%
Kurang	1	1,7%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat di ketahui jumlah keseluruhan pengetahuan responden berdasarkan pengertian, factor-faktor, dampak, resiko kehamilan dan persalinan yang berpengetahuan baik 35 orang (57,4).

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Di Kecamatan Rambah Hilir

Sub Variabel	Baik	Cukup	Kurang	Jumlah	Persentase
Pengertian Tentang Pernikahan Dini	60%	28,3%	11,7%	60	100%
Faktor-faktor tentang Pernikahan Dini	48,3%	35%	16,7%	60	100%
Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan	68,3%	11,7%	20%	60	100%
Resiko Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Dan Persalinan	63,3%	13,3%	23,3%	60	100%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat di ketahui pengetahuan responden berdasarkan pengertian pernikahan dini dapat di ketahui responden yang berpengetahuan baik berjumlah 36 orang (60%). Pengetahuan responden berdasarkan factor-faktor pernikahan dini dapat di ketahui responden yang berpengetahuan baik 29 orang (48,3%). Pengetahuan responden berdasarkan Dampak pernikahan dini terhadap kehamilan di ketahui responden yang berpengetahuan baik 41 orang (68,3). Pengetahuan responden berdasarkan resiko kehamilan dan persalinan di ketahui responden yang berpengetahuan baik 38 orang (63,3).

Dari hasil penelitian dengan Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pernikahan Dini Terhadap Resiko Kehamilan Di Kecamatan Rambah Hilir Menunjukkan Total Keseluruhan bahwa wanita usia subur yang telah melakukan pernikahan dini sebanyak 60 orang. Pengetahuan responden berdasarkan pengertian pernikahan dini dapat di ketahui responden yang berpengetahuan baik berjumlah 36 orang (60%). Pengetahuan responden berdasarkan factor-faktor pernikahan dini dapat di ketahui responden yang berpengetahuan baik 29 orang (48,3%). Pengetahuan responden berdasarkan Dampak pernikahan dini terhadap kehamilan di ketahui responden yang berpengetahuan baik 41 orang (68,3). Pengetahuan responden berdasarkan resiko kehamilan dan persalinan di ketahui responden yang berpengetahuan baik 38 orang (63,3).

Menurut Notoadmojo (2012), Pengetahuan (*Knowledge*) adalah hasil tahu manusia yang sekedar menjawab pertanyaan "*what*". Pengetahuan merupakan hasil tahu dari, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengideraan terhadap suatu objek tertentu, penginderaan, ras, dan raba. Pengetahuan kognitif merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*).

Pernikahan dini juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Tingkat pendidikan ibu menyusui dapat berpengaruh pada pengetahuan ibu (Oktarina dan Fauzia 2019). Hal ini berkaitan dengan kecukupan gizi bayi yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Selain itu kesempatan anak hasil dari pernikahan usia dini untuk mendapatkan pendidikan menjadi lebih kecil. Hal ini akibat dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Rendahnya pendidikan anak tersebut akan menyebabkan sulitnya memutus rantai pernikahan usia dini. (Ernawati & Verawati, 2014)

Salah satu factor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. (Damayanti,2012)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Isnaini & Sari, 2019) Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung, dilakukan populasi 108 orang, sampel 93 orang, pengambilan sampel dengan teknik random sampling, analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil analisa univariat didapatkan pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 50 responden (53.8%) dalam kategori baik, 43 responden (46.2%) kategori kurang baik. Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dalam kategori baik 53.8%.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Trisnowati & Poncowati, 2015) gambaran pengetahuan remaja puteri tentang pernikahan dini terhadap kehamilan di desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan Terhadap 60 responden hasil di dapatkan dalam penelitian ini remaja putri yang berpengetahuan baik sebanyak 16 orang (26,7%), berpengetahuan cukup sebanyak 35 orang (58,3%), dan berpengetahuan kurang 9 orang (15%).

Penelitian ini tidak sejalan juga dengan penelitian (Idris, 2021) Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Dan Persalinaan Di SMA Negeri 3 Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 46 remaja putri diperoleh pengetahuan baik remaja putri tentang resiko pernikahan dini terhadap kehamilan dan persalinan sebanyak 22 responden (43%), dan yang berpengetahuan kurang baik tentang resiko pernikahan dini terhadap kehamilan dan persalinan sebanyak 24 responden (52%). Kesimpulannya bahwa pengetahuan remaja putri tentang resiko pernikahan dini terhadap kehamilan dan persalinan di SMA Negeri 3 Palu masih kurang. Diharapkan pihak sekolah untuk lebih memerhatikan dan membimbing siswinya tentang resiko pernikahan dini.

Menurut asumsi peneliti mayoritas responden berpengetahuan baik tentang pernikahan dini pada kehamilan di sebabkan dengan seringnya responden mendapatkan informasi dari media massa. Walaupun tingkat pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir Masih Ada, ini disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua remaja sehingga seks bebas banyak di lakukan oleh remaja dan mengakibatkan hamil di luar nikah sehingga terjadi pernikahan dini.

SIMPULAN

Dari hasil kesimpulan pembahasan tentang Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Di Kecamatan Rambah Hilir dapat di tarik kesimpulan nya:

1. Pengetahuan Wanita Usia Subur Secara Keseluruhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Mayoritas Berpengetahuan Baik 35 orang (57,4%)
2. Pengetahuan Wanita Usia Subur Berdasarkan Pengertian Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan mayoritas berpengetahuan Baik 36 orang (60%).
3. Pengetahuan Wanita Usia Subur Berdasarkan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Mayoritas Berpengetahuan Baik 29 orang (48,3).
4. Pengetahuan Wanita Usia Subur Berdasarkan Faktor-Faktor Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Mayoritas berpengetahuan baik 41 orang (68,3).

Maternity And Neonatal : Jurnal Kebidanan

<https://journal.upp.ac.id/index.php/jmn>

Volume 10, Nomor 02, Tahun 2022

5. Pengetahuan Wanita Usia Subur Berdasarkan Resiko Kehamilan Dan Persalinan Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Mayoritas Berpengetahuan Baik 38 orang (63,3%).

SARAN

Peneliti menyarankan lebih baik remaja putri menunda keinginan menikah dini, karena banyak nya dampak-dampak yang terjadi di usia muda dan Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi bermanfaat tentang pengetahuan wanita usia subur tentang dampak pernikahan dini terhadap kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin. (2016). DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). *Mahkamah*, 1(1), 205–222.
- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 354–384.
- Choirul Ummah. (2021). *Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*. 16.
- Eduan, W. (2019). Influence of study abroad factors on international research collaboration: evidence from higher education academics in sub-Saharan Africa. *Studies in Higher Education*, 44(4), 774–785. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1401060>
- Ernawati, H., & Verawati, M. (2014). Kesehatan Ibu Dan Bayi Pada Pernikahan Dini. *Media Ilmu Kesehatan*, 3(3), 132–139. <https://ejournal.unjaya.ac.id/index.php/mik/article/view/86>
- Handayani, E. Y. (2014). Yuli, Eka Handayani. *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1(5), 200–206.
- Hermambang, A. (2021). *Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*. 16.
- Idris, 2021. (2021). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Dan Persalinan. *Jurnal Bidan Cendrawasih Palu*, 3(1)., Vol 3 No 1(Pengetahuan remaja putri tentang resiko kehamilan dan persalinan).
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1), 77–80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Sciences, H. (2016). Dampak Pernikahan Usia Dini. *Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut*, 4(1), 63–77. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/16224>
- Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 200–219. <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>

- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
<https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Trisnowati, T., & Poncowati, N. R. (2015). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Terhadap Resiko Pernikahan Dini Pada Kehamilan Di Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013. *Jurnal Keperawatan Intan Husada*, 1(1), 10–16.